

IMPLEMENTASI DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Oleh :

Fauzan Khairazi, SH., M.H.

Abstrak

Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum dalam demokrasi di Indonesia suatu hal yang paling mendasar. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Dalam suatu Negara yang berdemokrasi, Implementasi Hak Asasi Manusia merupakan suatu keharusan. Tingkatan implementasi demokrasi dan hak asasi manusia juga dipengaruhi oleh peran Negara. Implementasi demokrasi dan Hak asasi manusia yang berkedaulatan rakyat merupakan cita-cita yang hendak dicapai.

Kata Kunci : *Implementasi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia*

I. PENDAHULUAN

Keberadaan hukum dan Negara dalam konsepsi Negara hukum merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan suatu Negara yang mengkultuskan system ketatanegaraannya sebagai Negara hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum dalam penyelenggaraan Negara dan pemerintahan di Negara tersebut.

Negara hukum merupakan konsep bernegara yang telah berkembang dari beberapa dekade lalu. Hal ini terbukti dari keberadaan pemikiran mengenai konsep-konsep negara hukum yang telah ada dan berkembang jauh sebelum konsep negara hukum telah tersusun dan tertata seperti saat sekarang ini. Berkaitan dengan hal tersebut menurut **Jimly Asshiddiqie**:

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin

mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun, dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.¹

Di Indonesia, pengaturan bahwa Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut **Jimly Asshiddiqie**, "Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*)".²

Begitu pula dengan keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi Negara hukum tersebut. Namun konsepsi pengaturan hak asasi manusia oleh negara tersebut bukan berarti terjadinya pengekangan hak asasi manusia oleh Negara, namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh Negara. Berkaitan dengan hal tersebut menurut **Bahder Johan Nasution**: Dilihat dari sudut pandang pengaturan hak asasi manusia, pada satu sisi hak asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (*sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar mengandung sifat membatasi kekuasaan pemerintahan, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintahan yang pada dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.³

Berdasarkan hal tersebut, sehubungan dengan pengendalian kehidupan masyarakat yang dalam bahasa yuridisnya dikenal dengan istilah warga Negara, maka tentunya dalam konsep Negara hukum Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaturan Hak Asasi itu sendiri

¹Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 395.

²Jimly Asshiddiqie, *Ibid.* hlm. 3

³Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 241

khususnya dalam *Ground Norm* yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV(UUD 1945).

Salah satu hak dasar warga Negara tersebut adalah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam perjalanan kebangsaan mengingat upaya demokratisasi yang bermuara kepada kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu kian terus mengalami perkembangan.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara

langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walaupun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memiliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

Tentunya upaya demokratisasi dan kebebasan warga Negara tersebut harus terus dilakukan pembenahan dan penyempurnaan dalam menyeimbangkan dan menyelaraskan dengan tuntutan demokrasi secara kontemporer. Hal ini dikarenakan kebutuhan atas konsepsi demokrasi tersebut dari waktu ke waktu memang harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan kekinian yang berbasis kepada kepentingan Negara dan warga Negara dan menciptakan konsep demokrasi dan kebebasan warga Negara ke depan.

Berdasarkan atas latar belakang masalah singkat di atas, maka Penulis tertarik untuk membahasnya yang dalam hal ini Penulis beri judul: **Demokratisasi dan Kebebasan Warga Negara Suatu Tinjauan Tentang Hukum Tata Negara Ke Depan.**

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka agar lebih terfokusnya penulisan karya ilmiah ini, maka Penulis membatasi pembahasan karya ilmiah ini dengan rumusan masalah yakni: *bagaimana konsep ideal Demokratisasi dan Kebebasan warga Negara ditinjau dari aspek konseptual Hukum Tata Negara ke depan?*

II. PEMBAHASAN

A. Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Konsep Pembangunan dan Pembaharuan Konsep Hukum

Sebelum mengkaji konsep ideal sehubungan dengan upaya demokratisasi dan kebebasan warga Negara, maka perlu dikaji dari konsep awal Negara hukumnya itu sendiri. Tentunya berbica konsep tidak dapat dilepaskan dari definisi sehubungan dengan Negara hukum tersebut.

Menurut **Wiryono Projodikoro**, Negara hukum didefinisikan sebagai: "Negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku".⁴ Sedangkan menurut **Muhammad Yamin**, Negara hukum didefinisikan sebagai: "Suatu Negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat secara sah sesuai dengan asas *the laws and not menshall govern*".⁵ Menurut intinya, berdasarkan pendapat **Bahder Johan Nasution**: "esensi Negara hukum menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan Negara pada aturan hukum".⁶ Yang dalam kehidupan ketatanegaraan setidaknya secara umum ada 2 jenis klasifikasi Negara hukum tersebut.

Konsep negara hukum modern eropa kontinental memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum anglo amerika. Untuk eropa kontinental menggunakan istilah "*rechtsstaat*" sedangkan konsep negara hukum anglo amerika menggunakan istilah "*The Rule of Law*". Dalam hal konsep negara hukum ada beberapa hal penting yang mendasar antara konsep negara hukum eropa continental dan anglo amerika, yaitu:

Konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut **Stahl**, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah "*rechtsstaat*" mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan **A.V. Dicey** menyebutkan tiga ciri penting "*The Rule of Law*", yaitu:

1. *Supremacy of Law*
2. *Equality Before The Law*

⁴*Ibid.*, hlm. 1.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

3. *Due Process of Law*.⁷

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Menurut **Utrecht** ada dua macam negara hukum yaitu:

1. Negara hukum formal atau negara hukum klasik, menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis terutama. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakan ketertiban.
2. Negara hukum material atau negara hukum modern, mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan.⁸

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip baru untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empiris terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before The Law*)

Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu.

⁷Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 122.

⁸*Ibid.*

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi tidak terlalu kaku, maka diakui pula prinsip *frijsermessen*.

4. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal ataupun pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

5. Organ-Organ Penunjang yang Independen

Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan lembaga pendukung yang bersifat *independent*. seperti bank central, organisasi tentara, kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain. Independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah.

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Peradilan bebas tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan.

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak tetapi keberadaannya harus

disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara.

8. Mahkamah Konstitusi (*Cosntitutional Court*)

Di samping peradilan tata usaha negara negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah kosntitusi sebagai upaya memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi untuk melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM. Maka jika di suatu negara HAM terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechstaat*)

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*welfare Rechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Dalam konteks indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

12. Transparansi dan kontrol sosial.

Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan.⁹

Begitu pula dengan konsep hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Negara hukum yang tentunya mengedepankan dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu berbicara Negara hukum tentunya tidaklah mungkin terlewatkan pembahasan tentang hak asasi manusia.

Hak Asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya. Hak-hak tersebut telah dibawa sejak lahir dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. Pada masa yang lalu, manusia belum mengakui akan adanya derajat manusia yang lain sehingga mengakibatkan terjadinya penindasan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Contoh yang paling kongkret dapat dilihat pada penjajahan dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Indonesia yang dijajah dengan sangat tidak berperikemanusiaan oleh kaum kolonialisme dengan menindas, dan menyengsarakan bangsa ini. Sehingga, dilakukan perjuangan terus menerus untuk tetap mempertahankan hak asasi manusia yang dimilikinya.

Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa *hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia. *natural rights, human rights, fundamental rights, gronrechten, mensenrechten, rechten*

⁹*Ibid.* hlm. 123-129.

van den mens dan *fundamental rechten* Menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (*rights*), terkandung adanya suatu tuntutan (*claim*).¹⁰ Pengertian hak asasi manusia berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Bahder Johan Nasution, berkaitan dengan pengertian hak asasi manusia, Bahder Johan Nasution menyatakan:

Pengertian hak asasi manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia. Pemahaman terhadap hak asasi yang demikian itu merupakan pemahaman yang sangat umum dengan tanpa membedakan secara akademik hak-hak yang dimaksud serta tanpa mempersoalkan asal usul atau sumber diperolehnya hak tersebut. Pengertian hak asasi manusia seperti pemahaman di atas memang tidak salah, namun dengan pemahaman seperti itu merupakan pemahaman yang sempit tentang hak asasi manusia, maka penerapan terhadap hak tersebut sering salah kaprah atau disalahgunakan. Untuk itu guna memperoleh pemahaman yang lebih sempurna tentang hak asasi manusia, perlu dipahami istilah-istilah yang memberi pengertian secara tepat mengenai hak asasi manusia.¹¹

Patut diakui memang pada dasarnya definisi hak asasi manusia juga masih menimbulkan perdebatan di sana sini terkait mengenai definisi atas hak asasi manusia tersebut. Namun yang jelas menurut Penulis hak asasi manusia dapat terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Hak asasi yang terlahir atas pemberian Tuhan yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya seperti hak untuk hidup dan hak asasi lainnya yang bersumber dari Tuhan mengiringi kehidupan manusia.

¹⁰Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi)*, Peradaban, 2007, hlm 33-34.


¹¹*Op. Cit*, hlm. 129.

2. Hak asasi yang bersumber dari pemberian Negara dengan atau tanpa melalui undang-undang, seperti halnya hak atas pendidikan, penghidupan yang layak, dan lain sebagainya.

Demokratisasi disuatu system pemerintahan memerlukan proses yang tidaklah mudah. Pada saat perubahan terjadi, selalu ada orang yang tidak ingin melakukan perubahan terus menerus, atau ada manusia yang tidak mampu menyesuaikan diri. Dalam kontes demokratisasi, peran individu yang mampu menerima perubahan itu sangat penting. Untuk itulah, individu harus punya tanggung jawab. Apalagi globalisasi yang terus mendorong perubahan yang tidak bisa ditahan oleh Negara manapun.

Demokratisasi biasanya terjadi ketika ekspektasi terhadap demokrasi muncul dari dalam Negara sendiri, karna warga negaranya melihat system politik yang lebih baik, seperti yang berjalan dinegara demokrasi lain yang telah mapan, akan bisa juga dicapai oleh Negara tersebut. Dengan kata lain, pengaruh internasional datang sebagai sebuah inspirasi yang kuat bagi warga Negara di dalam Negara itu.

Oleh karena itu upaya demokratisasi dan kebebasan tersebut tentunya tidak dapat terlepas dari konsep pembaharuan dan pembangunan hukum, maka untuk lebih memudahkan memahami konsep pembangunan dan pembaharuan hukum tersebut dapat merujuk kepada bagan berikut:



Maka merujuk kepada hal tersebut maka perlu suatu konsep pembaharuan dan/atau pembangunan hukum dalam mencapai konsep hukum yang ideal, maka dalam konsep ini penulisan karya ilmiah ini berbasis kepada pembangunan dan pembaharuan hukum tersebut.

B. Konsep Ideal Demokratisasi Dan Kebebasan Warga Negara Ditinjau Dari Aspek Konseptual Hukum Tata Negara Ke Depan

1. Permasalahan Demokratisasi dan Kebebasan Warga Negara di Indonesia

Berbicara mengenai konsep ideal tentunya harus diinventarisir dulu permasalahan yang hendak dicarikan solusi melalui konsep ideal tersebut. Maka dalam hal ini melalui sub bab ini Penulis akan mencoba menginventarisir persoalan terkait dengan demokratisasi tersebut.

Dalam perkembangan dewasa ini, terjadi salah pemahaman warga Negara terkait kebebasan yang merupakan esensi dari HAM itu sendiri, dimana HAM dipandang sebagai suatu kebebasan tanpa batas dan warga Negara dapat bertindak apapun dengan dalih HAM yang melekat secara konstitusional. Sehingga muncul perbuatan inkonstitusional dengan berlindung dibalik HAM yang salah kaprah.

Dari aspek demokrasi yang perlu didemokratisasikan adalah sehubungan dengan pemahaman demokratisasi yang mengarah ke liberalisasi politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa system perwakilan di Indonesia justru telah melupakan aspek kualitas dengan berlindung dari kebebasan berserikat. Namun terkadang justru telah mengenyampingkan kualitas perwakilan itu sendiri.

Hal ini selain berdampak kepada rusaknya tatanan demokrasi juga merusak tatanan kenegaraan karena agenda warga Negara sebagai kepentingan bangsa justru terkesampingkan oleh kepentingan agenda politik golongan. Bermasalahnya representasi tersebut bukanlah masalah sepele, namun ancaman serius dalam konsep keterwakilan, sekalipun pasca reformasi telah terjadi beberapa perombakan system kelembagaan Negara.

Pasca amandemen UUD 1945 keberadaan MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat atau hanya sebagai suatu majelis dengan konsep persidangan belaka. Menurut **Jimly Asshiddiqie**: “Meskipun MPR diharapkan menjadi penjelmaan seluruh rakyat, tetapi sering dipersoalkan dan diperdebatkan sejauh mana hakikat eksistensinya merupakan lembaga (institusi) atau sekedar forum majelis belaka”.¹²

Namun, merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD juga tidak diberikan kejelasan posisi MPR, hanya saja undang-undang ini memberikan ketentuan tentang keanggotaan MPR dan kedudukan MPR sebagai lembaga negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang dalam hal ini mengatur:

Pasal 2:

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3:

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Keberadaan pemilihan tersebut yang juga menjadi pemilihan anggota MPR secara esensialnya tentunya diharapkan menjadi sarana demokrasi yang berkualitas guna terciptanya konsep ketatanegaraan yang berkesinambungan. Begitu pula dengan DPR yang juga mengalami beberapa pergeseran konsep pasca reformasi.

Dampak amandemen terhadap UUD 1945 tidak hanya berpengaruh terhadap susunan dan kedudukan MPR saja, namun juga terhadap DPR. Salah satunya adalah terjadinya perpindahan fungsi legislasi dari Presiden ke DPR. Menurut **Titik Triwulan Tutik**:

Setelah amandemen, DPR mengalami perubahan, fungsi legislasi yang sebelumnya berada pada tangan Presiden, maka setelah amandemen UUD

¹²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme kabupaten/kota*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 140.

1945 fungsi legislasi berpindah ke DPR. Pergeseran pendulum itu dapat dibaca dengan adanya perubahan secara substansial Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 dari *Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR*, menjadi *Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR*. Akibat dari pergeseran itu, hilangnya dominasi Presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Perubahan itu penting artinya karena undang-undang adalah produk hukum yang paling dominan untuk menerjemahkan rumusan-rumusan normatif yang terdapat dalam UUD 1945.¹³

Berkaitan dengan susunan dan kedudukan DPR menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPR dan DPRD sebagaimana diatur pada Pasal 67 dan Pasal 68:

Pasal 67:

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 68:

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

2. Konsep Ideal Demokratisasi Dan Kebebasan Warga Negara Ditinjau Dari Aspek Konseptual Hukum Tata Negara Ke Depan

Berbicara demokrasi tentunya tidak terlepas dari unsure yang paling mendasar yaitu adalah rakyat. Demokrasi dalam konteks bernegara adalah sebagai system pemerintahan dimana rakyatlah yang paling diprioritaskan. Artinya bahwa segala kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu berbasal dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks demokrasi rakyat diposisikan sebagai subjek sekaligus objek dari pelaksanaan system. Dalam berbagai pengertian bahwa system demokrasi yang dilaksanakan di Negara-negara

¹³Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara kabupaten/kota Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 191.

yang menerapkan paham demokrasi, segala bentuk system kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah merupakan representasi dari aspirasi-aspirasi yang diusung oleh rakyat.

Dalam tataran teknis bentuk dari implementasi system demokrasi kadang juga mengalami berbagai polemic. Seperti misalnya di Indonesia, pelaksanaan dari system demokrasi tidak didasari dari konsep demokrasi itu sendiri. Bentuk dari penerapan system demokrasi yang ada di Indonesia bisa diartikan sebagai system demokrasi tidak langsung. Memang untuk system pemilu mulai tahun 2004 dilaksanakan secara langsung, artinya rakyat berhak memilih secara langsung pemimpin Negara yang dianggap cocok untuk memegang pemerintahan. Pelaksanaan system pemilu tersebut memang merupakan penerapan dari konsep demokrasi keterwakilan. Rakyat memilih pemimpin sebagai wakil dari pelaksana kebijakan. Kemudian yang menjadi permasalahan bahwa demokrasi hanya diartikan sebagai alat untuk menciptakan system pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini lah yang perlu dikaji ulang untuk menciptakan tatanan pemerintahan ideal.

Pemilihan umum di Indonesia merupakan arena pertarungan aktor-aktor yang haus akan popularitas dan kekuasaan. Sebagian besar petinggi pemerintahan di Indonesia adalah orang-orang yang sangat pandai mengumbar janji untuk memikat hati rakyat. Menjelang pemilihan umum, mereka akan mengucapkan berbagai janji mengenai tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan apabila terpilih dalam pemilu, mereka berjanji untuk mensejahterakan rakyat, meringankan biaya pendidikan dan kesehatan, mengupayakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, dan sebagainya. Tidak hanya janji-janji yang mereka gunakan untuk mencari popularitas di kalangan rakyat melalui tindakan *money politics*.

Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar etika politik. Hak pilih yang merupakan hak asasi manusia tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, namun melalui *money politics* secara tidak langsung mereka mempengaruhi seseorang dalam penggunaan hak pilihnya. Selain itu, perbuatan para calon petinggi pemerintahan tersebut juga melanggar prinsip pemilu yang

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tindakan mempengaruhi hak pilih seseorang merupakan perbuatan yang tidak jujur, karena jika rakyat yang dipengaruhi tersebut mau memilihnya pun hanya atas dasar penilaian yang subyektif, tanpa memandang kemampuan yang dimiliki oleh calon tersebut. Tindakan ini juga merupakan persaingan yang tidak sehat dan tidak adil bagi calon lain yang menjadi pesaingnya.

Apabila calon petinggi pemerintahan yang sejak awal sudah melakukan persaingan tidak sehat tersebut berhasil menduduki jabatan pemerintahan, tentu sangat diragukan apakah ia dapat menjalankan pemerintahan yang bersih atau tidak. Terbukti dengan begitu banyaknya petinggi pemerintahan di Indonesia saat ini, khususnya mereka yang duduk di kursi DPR sebagai wakil rakyat, yang terlibat kasus korupsi. Ini adalah buah dari kecurangan yang mereka lakukan melalui *money politics* dimana mereka sudah mengeluarkan begitu banyak dana demi membeli suara rakyat, sehingga ketika mereka berkuasa mereka akan cenderung memanfaatkan kekuasaannya yang antara lain bertujuan untuk mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan tersebut.

Tidak hanya korupsi, sikap atau perilaku keseharian para wakil rakyat tersebut juga tidak menunjukkan etika politik yang baik sebagai seseorang yang seharusnya mengayomi dan menjadi penyambung lidah rakyat demi mencapai kesejahteraan rakyat. Mereka kehilangan semangat dan tekad untuk membela rakyat yang bertujuan pada tercapainya kesejahteraan rakyat, yang mereka ungkapkan ketika masih menjadi calon wakil rakyat. Mereka kehilangan jati diri sebagai seorang pemimpin dan justru menyalahgunakan kepercayaan rakyat terhadap mereka demi kepentingan pribadi dan kelompok. Terbukti banyak anggota DPR yang menginginkan gaji tinggi, adanya berbagai fasilitas dan sarana yang mewah yang semuanya itu menghabiskan dana dari rakyat, dalam jumlah yang tidak sedikit. Hal ini tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan, bahkan untuk sekedar rapat saja mereka tidak menghadiri dan hanya titip absen, atau mungkin hadir namun tidak berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut. Sering diberitakan ada wakil rakyat yang tidur ketika rapat berlangsung.

Terakhir atau yang ketiga adalah permasalahan demokrasi dipandang dari segi **sistemnya** secara keseluruhan, mencakup infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik adalah mesin politik informasi berasal dari kekuatan riil masyarakat, seperti partai politik (*political party*), kelompok kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), media komunikasi politik (*political communication media*), dan tokoh politik (*political figure*). Disebut sebagai infrastruktur politik karena mereka termasuk pranata sosial dan yang menjadi konsen masing-masing kelompok adalah kepentingan kelompok mereka masing-masing.

Sedangkan suprastruktur politik (elit pemerintah) merupakan mesin politik formal di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, fungsi, dan wewenang/kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umumnya elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan **eksekutif** (pelaksana undang-undang), **legislatif** (pembuat undang-undang), dan **yudikatif** (yang mengadili pelanggaran undang-undang), dengan sistem pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan.

Dalam pelaksanaan demokrasi, harus ada hubungan atau relasi yang seimbang antar komponen yang ada. Tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara itu pun diatur dalam UUD 1945. Relasi atau hubungan yang seimbang antar lembaga dalam komponen infrastruktur maupun suprastruktur, serta antara infrastruktur dengan suprastruktur akan menghasilkan suatu keteraturan kehidupan politik dalam sebuah negara. Namun tetap saja, penyimpangan dan permasalahan itu selalu ada dalam kehidupan masyarakat yang beragam dan senantiasa berubah seiring waktu.

Dalam lembaga legislatif (DPR) misalnya, sebagai lembaga yang dipilih oleh rakyat, dan kedudukannya adalah sebagai wakil rakyat yang sebisa mungkin harus memosisikan diri sebagai penyambung lidah rakyat, mengingat pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi adalah rakyat (kedaulatan rakyat). Namun dalam pelaksanaannya, lembaga negara tidak memosisikan diri sebagai

penyampai aspirasi rakyat dan representasi dari kehendak rakyat untuk mencapai kesejahteraan, namun justru lembaga negara tersebut sebagai pemegang kekuasaan dalam sebuah negara, dan rakyat harus tunduk terhadap kekuasaan tersebut.

Contoh lain adalah dalam lembaga yudikatif, atau lembaga yang bertugas mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Hukum di Indonesia adalah hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Siapa yang punya uang, tentu akan mengalami hukuman yang ringan meskipun melakukan kesalahan yang besar. Sebaliknya, apabila tidak punya uang, dia tidak bisa berkutik dengan hukuman yang dijatuhkan padanya meskipun kesalahan yang dilakukan tergolong ringan. Bukti bahwa hukum Indonesia bisa dibeli adalah adanya hakim yang tertangkap akibat menerima suap untuk meringankan kasus yang sedang ia tangani. Atau contoh lain adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang menjalani hukuman, namun dapat dengan mudah keluar masuk penjara dengan berbagai alasan atau kepentingan, dan tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan oleh rakyat kecil.

Permasalahan yang terkait dengan komponen infrastruktur politik belum efektifnya peran lembaga-lembaga tersebut demi kepentingan rakyat, dan terkadang justru pelaksanaannya hanya demi kepentingan kelompok atau individu. Dalam hal kebebasan pers misalnya, meskipun sudah dijamin dalam UUD 1945 namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Contohnya adalah adanya wartawan yang meliput kasus atau persoalan publik, justru diculik, dianiaya, atau bahkan dibunuh.

Selain itu, partai politik telah beralih fungsi dari lembaga demokrasi menjadi lembaga yang mirip dengan perusahaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan. Terbukti dengan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus korupsi, transaksi-transaksi politik dalam pemilihan daerah, serta *money politics*. Partai politik juga menjadi rumah bagi orang-orang tertentu yang mengejar popularitas dan kekuasaan, serta untuk menguasai sumber daya alam tertentu. Komersialisasi partai politik ini juga terlihat dalam kaderisasinya, dimana banyak anggota partai politik yang direkrut adalah pengusaha-pengusaha, yang sebenarnya

hanya dijadikan tunggangan agar partai politik tersebut dapat dengan mudah memperoleh dana, misalnya dari adanya proyek-proyek.

Permasalahan-permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia ini harus segera ditangani karena sudah mencapai titik kritis. Apabila dibiarkan tanpa ada upaya penyelesaian, demokrasi di Indonesia akan mati, dan negara Indonesia justru mengarah pada negara dengan pemerintahan yang otoriter. Kedaulatan rakyat tidak lagi berlaku, aspirasi rakyat melalui kebebasan pers terlalu dibatasi. Bahkan lembaga yang bertugas sebagai penyampai aspirasi rakyat seperti DPR dan partai politik telah beralih fungsi menjadi lembaga yang menjadi rumah bagi pihak-pihak yang menginginkan popularitas, kekuasaan, dan kekayaan.

Kalau kita melihat demokrasi terlepas dari sebuah kepentingan dalam penerapannya, bahwa demokrasi itu ada untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera, tenteram dan ideal. Tujuan demokrasi itu juga merupakan dari cita-cita ideal yang mendasari diterapkannya system demokrasi. Kemudian dalam implementasinya yang dijadikan dasar untuk menciptakan kondisi masyarakat sejahtera dan ideal itu adalah tujuan demokrasi itu sendiri dan bukan dari system demokrasi itu.

Ketika melihat dari akar filosofis munculnya konsep demokrasi adalah bagaimana demokrasi bisa menjadi representasi dari kepentingan-kepentingan masyarakat. Hal ini didasari karena rakyat merupakan unsure terpenting terbentuknya suatu Negara. Tanpa rakyat Negara tidak mungkin diakui sebagai sebuah Negara seutuhnya. Konsensus tentang terbentuknya sebuah Negara dari suatu wilayah itu ketika dalam wilayah tersebut terdapat sekelompok individu yang teroganisir dalam suatu masyarakat dan menyepakati tentang terbentuknya sebuah Negara. Oleh sebab itu Negara bisa diibaratkan sebagai sebuah media yang berfungsi untuk menyejahterahkan rakyat.

Melihat dari pengertian diatas, Negara yang menerapkan system demokrasi, secara teoritis berarti system yang diterapkan berazsakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kalau dijabarkan dalam bentuk konseptual, bahwa segala bentuk kebijakan itu disarkan oleh kepentingan dan juga kebutuhan rakyat

secara kolektif. Dalam tataran praktisnya Negara seharusnya berfungsi sebagai mediator dan pelaksana mandat dari rakyat. Berbagai aspirasi yang disuarakan oleh rakyat tidak hanya ditampung dan diacuhkan, akan tetapi harus direspon sebaik mungkin dan kemudian juga diwujudkan, karena suara rakyat itu merupakan representasi dari kebutuhan dan kegelisahan yang muncul dari hati nurani rakyat.

Dalam perumusan sebuah kebijakan yang didasari dari aspirasi rakyat, Negara harus bersifat netral, artinya tanpa dimuati kepentingan-kepentingan tertentu kecuali hanyalah kepentingan rakyat. Kemudian agar tercapai sebuah keseimbangan, rakyat juga harus berpartisipasi dalam mengawal dan mengontrol kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu bentuk transparansi dalam hal apapun juga harus dilakukan oleh pemerintah, karena ini juga akan mendukung terciptanya sebuah tatanan yang seimbang antara rakyat dan Negara. Keseimbangan tersebut akan bermuara pada sebuah tatanan keadilan yang menjadi modal dari terciptanya kesejahteraan bagi rakyat.

Jika dalam sebuah demokrasi rakyatlah yang paling dipentingkan, maka dalam tataran aplikasinya segala bentuk kebijakan ini harus bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang tidak berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat dan didasari atas kepentingan individu atau kelompok, akan mencerminkan system pemerintahan yang tidak bersih dan bercitra diri buruk di mata masyarakat. Inilah yang kemudian merusak citra ideal dari system demokrasi itu sendiri. Maka oleh karena itu perlu dijamin kebebasan warga Negara dalam demokrasi demi terciptanya demokratisasi yang diharapkan tersebut.

Ide dari demokrasi yang digaungkan sebenarnya cukup sederhana, yaitu agar melindungi hak-hak warga negara dalam melaksanakan kebebasan untuk menyatakan pendapat dan melakukan pengawasan terhadap kekuasaan rezim selagi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Demokrasi kita yang telah berjalan hampir kurang lebih 16 tahun sampai menjelang pemilu 2014 mendatang masih dalam masa transisi. Transisi dalam arti bahwa memang demokrasi kita secara politik sudah berjalan, tetapi demokrasi pada tingkat sosial dan ekonomi masih jalan ditempat.

Demokrasi bisa berjalan secara penuh ketika tidak ada lagi ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi di dalam masyarakat, karena pada dasarnya sistem demokrasi untuk menyuarkan suara dalam bidang politik juga harus dilatarbelakangi oleh kemampuan sosial ekonomi yang memadai. Tulisan George Sorensen dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi dan Demokratisasi* bisa menjadi pembanding cerminan demokrasi yang ideal dengan demokrasi bangsa Indonesia saat ini. Demokrasi Indonesia dalam konteks sistem politik masih banyak terjadi ketimpangan. Ketimpangan tersebut terletak pada pendidikan politik kepada rakyat yang masih sangat kurang dan tingkat sosial ekonomi masyarakat yang masih tidak memadai. Padahal jelas bahwa hak untuk memperoleh pendidikan politik dan ekonomi yang layak dijamin dalam konstitusi.

Lebih lanjut, demokrasi Indonesia hingga saat ini juga masih belum pada tingkat menghormati hak asasi warga negaranya. Padahal konstitusi secara jelas telah mencantumkan bahwa rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang layak, hak beragama sesuai keyakinan, hak untuk berpendapat, hak berpolitik, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, serta hak mendapatkan kesejahteraan yang dijamin negara. Namun hingga saat ini Indonesia masih belum mampu menjamin hak-hak tersebut, bahkan tidak jarang pula negara malah melanggar hak-hak warga negaranya, hal ini jelas menyalahi konstitusi nasional kita sendiri. Fakta ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia belum berjalan sempurna, karena sejatinya dalam negara demokrasi hak-hak warga negara haruslah di junjung tinggi.

Demokrasi tidak berarti kebebasan. Demokrasi juga merupakan sebuah jenis kediktatoran - kediktatoran kaum mayoritas dan Negara. Demokrasi juga tidak sama artinya dengan keadilan, kesetaraan, solidaritas, atau perdamaian. Demokrasi merupakan sebuah sistem yang diperkenalkan di kebanyakan negara-negara barat sekitar 150 tahun yang lalu, karena berbagai alasan, terutama untuk mencapai ide-ide sosialis dalam masyarakat liberal. Apapun alasannya pada waktu itu, sekarang tidak ada alasan yang baik untuk mempertahankan demokrasi parlementer nasional. Demokrasi sudah tidak berfungsi. Sekarang waktunya untuk cita-cita politik yang baru, di mana produktivitas dan solidaritas tidak diselenggarakan atas dasar

kediktatoran demokratik, namun adalah hasil dari hubungan sukarela antara orang-orang. Kami berharap untuk meyakinkan pembaca bahwa kemungkinan untuk mewujudkan ide ini lebih besar dari yang banyak orang hari ini mungkin bayangkan - dan layak untuk diupayakan.

III. PENUTUP.

A. Kesimpulan

1. Dalam hal pemahaman terhadap kebebasan kerap terjadi salah pemahaman terkait dengan penafsiran HAM, yang mana dalam penafsirannya HAM kerap dipandang sebagai suatu kebebasan tanpa batas, selain itu pengaturan mengenai HAM masih terlalu umum terjabarkan di dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Sehingga berdampak kepada kebebasan tanpa batas dalam berdemokrasi yang berujung tidak berkualitasnya hasil demokrasi itu sendiri.
2. Demokratisasi dan kebebasan warga Negara sudah harus digulirkan, hal ini untuk mendemokratisasi kembali kebebasan itu sendiri dan menuju hasil demokrasi yang berkualitas pula. Konsepnya dalam tataran konseptual hukum tata Negara, perlu penerjemahan kebebasan yang sesuai dengan kultur dasar Indonesia yang bersumber dari hukum nasional yang hidup di tengah masyarakat. Sehingga rakyat berhak mendapatkan pendidikan yang layak, hak beragama sesuai keyakinan, hak untuk berpendapat, hak berpolitik, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, serta hak mendapatkan kesejahteraan yang dijamin negara.

B. Saran

1. Dalam penegakan demokrasi hendaknya memperhatikan aspek kebebasan warga Negara yang terkontrol, sehingga menghasilkan output demokrasi yang berkesinambungan dan tepat guna.
2. Dalam konsep ketatanegaraan hendaknya Indonesia konsisten menetapkan hukum tata Negara nasional Indonesia yang sesuai dengan kultur Indonesia tanpa perlu mereduksi ataupun mengimplementasikan Hukum Tata Negara dari Negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme kabupaten/kota*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi)*, Peradaban, 2007.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara kabupaten/kota Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2011.